

Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Prinsip Syariah dan Model Penggunaan Akad Dalam Fintech Syariah : Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI

(Sharia-Based Financial Technology (Fintech) and Contractual Models in Islamic Fintech: An Analysis of DSN-MUI Fatwas)

Heri Firmansyah,¹ Irwan³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹³,

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Email : herifirmansyah@uinsu.ac.id, irwan@uinsu.ac.id,

Muhammad Rusydi²

UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia²,

Alamat: Jl. Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235.

Email: muhammadrusydi@uin-antasari.ac.id

Mulyatno⁴

STAI Tebing Tinggi Deli, Indonesia⁴

Alamat: Jl. T. Imam Bonjol No. 16-A, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara

Email: mulyatno.staideli@gmail.com.

Abstract: The rapid development of Financial Technology (fintech) has significantly transformed the global financial system, including the Islamic financial sector. In Indonesia, the emergence of sharia-based fintech reflects the increasing demand for digital financial services that comply with Islamic legal principles. However, the implementation of fintech within the framework of Islamic law raises important juridical issues, particularly regarding the validity and application of contracts (akad) used in digital financial transactions. This study aims to analyze the concept of sharia fintech based on Islamic principles and examine the models of contracts applied in sharia fintech according to the fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This research employs a normative juridical method using a statutory and conceptual approach by analyzing relevant DSN-MUI fatwas, Islamic legal doctrines, and related regulations concerning technology-based financial services. The findings reveal that sharia fintech must operate in accordance with fundamental Islamic principles by avoiding elements of *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), and *maisir* (gambling). Furthermore, the study identifies several

permissible contracts used in sharia fintech, including al-ba'i, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al-ujrah, and qardh. These contracts function as the primary legal instruments for ensuring sharia compliance in digital financial transactions. This study contributes to the development of Islamic economic law by providing a juridical analysis of sharia contract implementation in contemporary fintech practices and reinforcing the role of DSN-MUI fatwas as normative legal foundations for digital Islamic finance in Indonesia.

Keywords: Financial Technology, Sharia Fintech, Islamic Law, DSN-MUI Fatwa, Akad, Digital Finance.

Pendahuluan

Transformasi digital pada sektor keuangan telah melahirkan berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang dikenal sebagai Financial Technology (fintech). Kehadiran fintech telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Dalam konteks ekonomi Islam, perkembangan fintech tidak hanya dipahami sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai fenomena hukum yang memerlukan legitimasi syariah agar seluruh aktivitas transaksi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini disebabkan karena sistem keuangan syariah memiliki karakteristik khusus yang menolak praktik riba, gharar, maisir, dan transaksi yang mengandung ketidakjelasan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan fintech syariah. Pertumbuhan layanan pembiayaan digital syariah, peer to peer lending syariah, crowdfunding syariah, dan pembayaran elektronik berbasis syariah menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan digital yang halal dan terpercaya. Namun demikian, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait validitas akad yang digunakan dalam transaksi digital. Kompleksitas hubungan hukum antara penyelenggara platform, pemberi dana, dan penerima pembiayaan sering kali menimbulkan ketidakjelasan mengenai bentuk akad dan implementasi prinsip syariah dalam praktik fintech.

Secara normatif, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan fintech syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.¹ Fatwa tersebut menjelaskan bahwa transaksi fintech syariah dapat menggunakan berbagai model akad seperti akad al-ba'i, ijarah,

¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

mudharabah, musyarakah, wakalah bi al-ujrah, dan qardh. Meskipun demikian, implementasi akad-akad tersebut dalam praktik digital masih menghadapi tantangan dalam aspek kepastian hukum, harmonisasi regulasi, serta pengawasan kepatuhan syariah.

Kajian mengenai fintech syariah sebelumnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Penelitian Muhamad dan Nurul Huda menitikberatkan pada potensi fintech syariah sebagai instrumen inklusi keuangan umat Islam.² Sementara penelitian Ahmad Syarifuddin lebih berfokus pada sinkronisasi regulasi fintech syariah antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI.³ Penelitian lain yang dilakukan oleh Murniati mengkaji tantangan implementasi prinsip syariah dalam layanan peer to peer lending berbasis digital.⁴ Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian fintech syariah lebih banyak diarahkan pada aspek regulasi dan pengembangan industri keuangan digital.

Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan dalam membahas konstruksi penggunaan akad syariah secara normatif berdasarkan fatwa DSN-MUI sebagai landasan utama transaksi fintech. Sebagian besar penelitian hanya membahas fintech syariah secara umum tanpa melakukan analisis mendalam mengenai relevansi setiap akad terhadap karakteristik transaksi digital kontemporer. Dengan demikian, terdapat research gap berupa belum adanya kajian komprehensif yang menganalisis model penggunaan akad fintech syariah berdasarkan perspektif hukum Islam dan fatwa DSN-MUI secara sistematis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki state of the art pada analisis hubungan antara perkembangan teknologi finansial modern dengan konstruksi akad syariah dalam sistem hukum Islam Indonesia. Penelitian ini menempatkan fatwa DSN-MUI sebagai instrumen normatif utama dalam menentukan legalitas dan validitas akad fintech syariah di era digital. Adapun novelty penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap model penggunaan akad fintech syariah berbasis fatwa DSN-MUI dengan menekankan relevansi akad-akad klasik Islam terhadap praktik transaksi digital modern.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis berupa pengembangan kajian hukum ekonomi syariah terkait transformasi akad dalam sistem fintech modern. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi regulator, lembaga keuangan syariah, dan penyelenggara fintech dalam merumuskan model transaksi digital yang sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berupaya menjawab beberapa

² Muhamad dan Nurul Huda, "Fintech Syariah dan Transformasi Keuangan Digital," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2022): 115–128.

³ Ahmad Syarifuddin, "Regulasi Financial Technology Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023): 44–56.

⁴ Murniati, "Implementasi Prinsip Syariah pada Peer to Peer Lending Syariah," *Al-Ammal* 8, no. 1 (2023): 77–89.

permasalahan utama, yaitu pertama, bagaimana konsep financial technology berdasarkan prinsip syariah dalam perspektif hukum Islam; dan kedua, bagaimana model penggunaan akad dalam fintech syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI.

Pembahasan dan Diskusi

A. Pengertian Fintec Umum dan Syariah

Fintech secara umum merupakan singkatan dari *financial technology*, terambil dari kata bahasa Inggris yang secara bahasa bermakna teknologi keuangan atau teknologi finansial. Berdasarkan *National Digital Research Center (NDRC)* mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern.⁵

Pengertian ini dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa *fintech* adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia *startup* yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Sehingga, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Maka tidak heran jika kemudian *financial technology* menjadi kebutuhan yang bisa mengubah gaya hidup seseorang, khususnya mereka yang familiar atau bergelut di bidang keuangan dan teknologi.⁶

Sedangkan Pengertian *Fintech* Syariah adalah kombinasi dan inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun *fintech* ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini juga harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsip ajarannya.⁷ Kepatuhan fintec dalam prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah syariah yang ada di dalam ajaran Islam inilah yang disebut dengan fintec syariah.

B. Landasan Dalil Fintech Syariah

Landasan dalil tentang transaksi fintech syariah sebagaimana yang termuat dalam fatwa MUI berdasarkan kepada Alquran dan as-Sunnah, Kaidah Fiqhiyyah dan pendapat para ulama. Hal ini meskipun tidak secara khusus membicarakan

⁵ <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>, diakses pada tanggal 25 Nopember 2020, pukul 12.00 WIB.

⁶ *Ibid.*

⁷ Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 9, No 2 (2018), hal. 245.

tentang fintech syariah, karena biasanya memperbincangkan tentang transaksi muamalah secara umum, namun dapat diambil prinsip dan nilai syariah yang terkandung di dalam dalil-dalil tersebut untuk dijadikan pedoman di dalam mengistinbat batasan hukum dan transaksi tentang persoalan pembiayaan melalui fintech syariah. Karena pada umumnya kaidah yang dipahami dalam transaksi muamalah adalah bahwa segala sesuatunya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehannya (keharamannya).

a. Alquran.

Adapun ayat Alquran yang dijadikan sumber dalil mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis fintech syariah, di antaranya adalah:

1. Surah al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

2. Surah al-Isra ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

3. Surah annisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".

4. Al-Kahfi ayat 19

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

5. Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْذَنَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik

yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

6. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar".

7. An-Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

b. As-Sunnah.

Landasan dalil hukum yang berdasarkan kepada as-Sunnah tentang fintech syariah di antaranya adalah:

1. Hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Shamit

صحيح مسلم ٢٩٧٠: عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

Shahih Muslim 2970: "Dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jenanut dengan jenanut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya."

2. Hadis riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudri:

صحيح مسلم ٢٩٦٤: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز

Shahih Muslim 2964: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya

dia berkata: saya bacakan di hadapan Malik: dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo."

3. Hadis riwayat Tirmizi, dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda:

اد الأمانة الى أهلها ولا تخن من خانك

"Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengehinatimu".

4. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit:

لا ضرر ولا ضرر

Tidak boleh membahayakan / merugikan orang lain dan tidak pula boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).

5. Hadis riwayat tirmizi dari kakenya 'Amr bin Auf al-Muzani

سنن الترمذي ١٢٧٢: حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.⁸

Sunan Tirmidzi 1272: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."⁹

6. Hadis riwayat Abdar razzaq dari Abu Hurairah r.a

من استأجر أجيرا فليعلمه أجره

"Siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya".

7. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar ra.,

⁸ Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor Hadis 1271.

⁹ Hadis riwayat Tirmizi no. Hadis 1272.

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".

8. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah

انتم أعلم بأمر دنياكم

"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"

c. Kaidah Fiqh

Beberapa kaidah fiqh yang dijadikan landasan dalil dalam perosalan fintech syariah adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

Asal dalam transaksi muamalah adalah bahwa segala sesuatunya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan ketidakebolehan (keharamannya).

الضرر يزال

"segala dharar (bahaya/ kerugian) harus dihilangkan".

الضرر يدفع بقدر الإمكان

"segala dharar (bahaya/ kerugian) harus dicegah dengan sebisa mungkin".

الثابت بالعرف كالثابت بالشرع

"sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat).

العادة محكمة

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

"ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya illah".

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengacu kepada kemaslahatan"

أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله

"di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah".

d. Pendapat Ulama

1. Muhyiddin Syarf al-Nawawi

"yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majelis tawajub (saling menetapkan), yaitu majelis yang menghasilkan keterkaitan antara ijab dan qabul, dan tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad".¹⁰

2. Abdur Rahman al-juzairi

"syarat keempat dan ijab qabul akad nikah adalah shighat terdengar oleh kedua

¹⁰ Muhyiddin Syarf al-Nawawi, *Raud\ah al-T\}a>libi>n* (Riya>d\}: Da>r al-'Alam al-Kutub, 2003), Juz V, hal. 687.

pihak yang melakukan akad. Maka masing-masing pihak yang melakukan akad harus mendengar pernyataan pihak yang lainnya. Adakalanya mendengar secara nyata, seperti ketika keduanya hadir, atau mendengar secara hukum, seperti tulisan dari pihak yang tidak menghadiri majlis akad. Sebab membaca tulisannya tersebut dalam hal ini bisa menggantikan dialog secara langsung”.¹¹

3. Wahbah Zuhailiy

“Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat. Maksud satu majelis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: "sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah., Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungny kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir”.¹²

Sedangkan landasan hukum atau panduan dan pedoman transaksi fintech syariah di Indonesia masih mengacu kepada fatwa MUI nomor 77 Tahun 2018 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu meskipun tidak secara khusus mengatur tentang fintech syariah, namun transaksi yang ada pada fintech syariah juga harus mematuhi dan mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Ke depannya mungkin diharapkan OJK akan mengeluarkan peraturan khusus yang berkaitan dengan fintech syariah karena perkembangannya di Indonesia yang terlihat signifikan pada akhir-akhir ini. Hal ini mengikuti geliat ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang memang berkembang ke arah positif di Indonesia. Bahkan Indonesia pada tahun 2020 naik keperingkat 4 ekonomi Islam global, naik satu peringkat dari tahun sebelumnya.¹³

C. Jenis-Jenis Fintech Umum dan Syariah

Berkembangnya *fintech* konvensional diikuti pula dengan perkembangan *fintech* yang berbasis syariah. Tentu saja terdapat perbedaan antara *fintech* syariah dengan

¹¹ Abdul Rahman al-Juzairi, al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hal. 16.

¹² Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus-Dar al-Fikr, 1989), Juz IV, h. 106.

¹³ Laporan Khusus, “Ekonomi Islam Indonesia Naik Kelas” *Majalah Gatra*, edisi 19-25 Desember 2020, hal. 50-55.

fintech konvensional. Karena kesesuaian transaksi yang dilakukan tentu saja harus sesuai dengan aturan syariah baik dalam rukun dan juga syarat dalam akad. Kemunculan *fintech* syariah sejalan dengan perubahan akan teknologi yang semakin maju sehingga gaya hidup manusia juga ikut berubah sesuai perkembangan zaman.

Beberapa jenis dalam transaksi *fintech* setidaknya terdiri dari empat jenis, sebagai berikut:¹⁴

1. Peer to Peer Landing

Peer to peer landing (P2P) adalah platform pinjam meminjam secara online. Melalui platform online transparansi dan keterbukaan informasi dapat membuat akses terhadap permodalan menjadi lebih mudah dan terjangkau. Peminjam dengan keterbatasan akses bisa mendapatkan kemudahan proses dan rate yang terjangkau. Disisi lain, pendana dapat memperoleh alternatif investasi yang lebih menguntungkan dibanding instrumen investasi konvensional. Contoh dalam transaksi ini biasanya kita sering sekali mendapatkan sms yang berisi tentang info peminjaman. Penulis sendiri pernah dan bahkan sering mendapatkannya, namun tidak pernah berusaha untuk melakukan transaksi karena tidak familiar dan juga takut adanya unsur penipuan. Sebagai contoh sms berikut "*Asslm, Permissi k4mi dsn Mmw4rkan p1njam4n d4na Untuk us4ha,berobat dll, Pnjamn min 5jt-500jt Bunga 2%opertahun Proses Mudah & cepat WA;08534874xxxx*" *Amanah/trusted*"¹⁵

2. Crowd Funding

Crowd funding adalah proses mengumpulkan dana untuk memulai suatu project atau bisnis yang sumber dananya berasal dari sejumlah besar orang (*crowd*) pengumpulannya memiliki batas waktu tertentu, misalnya 30-60 hari, dan prosesnya dilakukan melalui online platform. Pendanaan ini adalah sebuah inisiatif untuk mengumpulkan uang bagi sebuah proyek baru yang diusulkan oleh seseorang dengan mengumpulkan investasi berukuran kecil hingga menengah dari beberapa orang lainnya yakni orang banyak. Platform jenis ini dapatlah kita contohkan di program kitabisa.com, yang memiliki program penggalangan dana untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkannya.

3. Digital Payment

Definisi dari pembayaran elektronik sebagai "semua pembayaran yang diinisiasi, diproses dan diterima secara elektronik". Permintaan E-Payment telah muncul karena adanya toko online. Solusi pembayaran elektronik pertama, misalnya perbankan online sangat terinspirasi oleh transfer bank

¹⁴ <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>.

¹⁵ SMS didapatkan pada tanggal 21 Nopember 2020. Nomor aplikasi WAny sengaja dikaburkan untuk menjaga privasi.

berbasis akun yang telah ditetapkan. Sejak saat itu ada solusi inovatif dan mudah untuk digunakan dan lebih sesuai dengan kebutuhan pedagang dan pelanggan. Proses pembayaran elektronik mencakup transfer sejumlah uang tertentu dari pembayar ke penerima pembayaran melalui mekanisme pembayaran elektronik independen-lokasi.

4. *Market Aggregator*

Jenis *fintech* yang saat ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. Biasanya, *fintech* jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Dengan adanya *fintech* jenis ini, diharapkan penggunaannya dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan.

Setelah kita memahami tentang berbagai transaksi dalam *fintech* secara umum atau konvensional di atas, selanjutnya pertanyaannya dapatkan keempat transaksi di atas dikategorikan sebagai fintech syariah ?. Sebagaimana yang diterangkan di dalam awal tulisan ini bahwa kategori fintech syariah secara sederhana dipahami sebagai fintech yang mematuhi prinsip dan kaidah syariah dalam transaksinya, baik mulai dari akad hingga proses akhir transaksinya. Jika keempat segmen transaksi dalam fintech di atas dapat memenuhi prinsip dan kaidah syariah maka, maka keempat segmen di atas juga masuk dalam lingkup fintech syariah.

Jika kita mencermati dari keempat jenis atau transaksi dalam fintech di atas, jenis yang keempat yaitu '*market aggregator*' karena hanya merupakan sumber informasi dan tidak ada berkaitan dengan akad dan pembiayaan maka dapat saja dibenarkan oleh syariah. Hal ini berlandaskan pada kaidah ushul fikih dalam hal muamalah terdapat kaidah bahwa:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

"Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehan nya".

Untuk ketiga segmen lainnya haruslah ditinjau transaksi pembiayaan dan akadnya sesuai dengan prinsip syariah. Guna mendapatkan pemahaman dan penjelasan tentang hal ini, maka terlebih dahulu kita memahami tentang fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI Pusat mengenai fintech syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. MUI mengeluarkan fatwanya karena layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya memperoleh akses pendanaan lebih cepat, mudah dan efisien saat ini

semakin berkembang melalui sarana *fintech syariah*.

Fatwa ini dikeluarkan oleh MUI dikarenakan masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, DSN-MUI menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman. Di dalam fatwa DSN MUI, MUI tidak merinci model transaksi *fintech* seperti yang dijelaskan di atas, tapi menerangkan bagaimana model-model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang dapat dibenarkan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara, antara lain:¹⁶

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengelolaan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qard*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce / market place*) yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara.
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikeolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*Qtayment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Jika kita mempedomi keenam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang dapat dibenarkan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara sesuai dengan fatwa MUI di atas maka *fintech*

¹⁶ Fatwa dari DSN MUI ini penulis kutip dari website resmi DSN MUI melalui alamat <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/2/>, diakses pada tanggal 25 Nopember 2020, pukul 14.01 WIB.

syariah saat ini masih masuk pada pada sektor pembiayaan pemberian hutang dan modal secara online. Dua jenis fintech seperti yang dijelaskan di atas yaitu *peer to peer lending* dan *digital payment* sepertinya dapat tercakup dengan skema pembiayaan yang ada di dalam fatwa MUI ini. Adapun model penggunaan akad dalam *Fintech* syariah akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

D. Model Penggunaan Akad dalam Fintech Syariah

Akad Merupakan “*Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.*”¹⁷ Sedangkan dalam hukum Indonesia lebih dikenal dengan “perjanjian”. definisi akad secara terminologis ulama fikih ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum definisi akad menurut pendapat ulama Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali yaitu: “*Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.*”¹⁸ Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih , antara lain: “*Ikatan antara Ijab dan Kabul berdasarkan ketentuan syara*” yang berimplikasi pada objeknya.”¹⁹

Kontrak Online yang merupakan fenomena baru dalam bidang keuangan di Indonesia, di dalam prosedurnya haruslah mematuhi asas asas hukum kontrak pada umumnya maupun hukum kontrak sesuai syariah. Dalam segi perikatan sesuai hukum Islam atau sesuai syariah, kontrak melalui media teknologi informasi tetap harus memenuhi asas, rukun dan syarat akad. Pada Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas, yaitu:²⁰

1. *Ikhtiyar* / Sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena teknan salah satu pihak atau pihak lain.
2. *Amanah* / Menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang di tetapkan oleh yang bersangkutan saat yang sama terhindar dari cidera janji.
3. *Ikhtiyath* / Kehati hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

¹⁷ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 131.

¹⁸ Trisadini Prasastinah Usanti, Fiska Silvia Raden Roro, dan Ghansham Anand. *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Surabaya: Zifatama Jawa, 2017. hal. 9.

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 44.

²⁰ Usanti, Roro, dan Anand, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 9.

4. *Lazum* / Tidak Berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dengan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
5. Saling Menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga mencegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. Sawiyah/Kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi, setiap akad dengan pertanggungjawaban para pihak yang seimbang.
8. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. Taisir/Kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya.
10. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Selain itu, dalam akad tersebut terdapat tujuh hal yang harus dihindari dalam kegiatan bisnis, yang bisa disebut pantangan moral bisnis (*moral hazard*), yaitu:

1. *Maysir*, yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif.
2. Asusila, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.
3. *Gharar*, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
4. Haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah.
5. Riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, di samping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan pendzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah.
6. *Iktikar*, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga.
7. *D}arar* (berbahaya), yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan

mashlahah dalam *al-maqashid al-syari'ah*.²¹

Di dalam model akad fintech syariah juga haruslah memperhatikan asas dan prinsip moral seperti yang disebutkan di atas. Di dalam aplikasinya, model penerapan akad dalam Fintech Syariah, haruslah mengacu kepada Fatwa DSN MUI seperti yang diterangkan di atas. Namun, tidak pula mengesampingkan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini memiliki peran penting dalam regulasi sektor keuangan di Indonesia dalam kegiatan yang dilakukan *fintech* terkait pembayaran dan pinjam meminjam. Oleh sebab itu, sistem pinjam meminjam (*funding and landing*) ditangani oleh OJK dan sistem pembayaran (*payment system*) ditangani oleh BI.

Beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Sedangkan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan *Regulation and Regulatory Sandbox* pada kuartal ke empat tahun 2017 yakni PBI nomor 19/12/2017 tentang penyelenggaraan *fintech*, Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) nomor 19/14/PADG/2017 terhadap ruang uji coba (*regulatory sandbox*) dan PADG nomor 19/ 15/PADG/2017 tentang cara pendaftaran, peyampaian informasi dan pemantauan penyelenggaraan *fintech*.²²

Khusus untuk *fintech* syariah, maka baik OJK maupun BI belum mengeluarkan peraturan dan regulasi khusus tentangnya, yang baru diatur adalah fintech secara umum saja. Karena itu keseluruhan peraturan di atas tidak menjadi pokok pembahasan dalam artikel ini. Karena itu fintech syariah di Indonesia, masih mengacu kepada fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun model-model akad yang mungkin dilakukan dalam Fintech Syariah yang terdapat pada fatwa MUI adalah, adalah sebagai berikut:

1. Akad *al-ba'i* atau jual beli Jual Beli; Yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
2. Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrak atau upah.
3. Akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dan modal usaha (*ra's al-maal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi

²¹ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Mahasiswa: Hukum Asuransi dan Koperasi di Indonesia* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013), 134–35.

²² Dodi Yarli, *Analisis Akad*, hal. 249.

sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

4. Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*sahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai *nisbah* yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
5. Akad *Qardh* adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati;
6. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yaitu akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan; yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).

Rincian dari aplikasi dari ketujuh akad di atas di dalam pembiayaan yang dimungkinkan dalam fintech syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*). Akad yang digunakan adalah *qardh* dan *wakalah bi al-ujrah*.
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*). Akad yang digunakan adalah akad jual beli, *musyarakah* atau *mudharabah* dan *wakalah bi al-ujrah*.
3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*). Akad yang digunakan adalah akad jual beli, *musyarakah* atau *mudharabah* dan *wakalah bi al-ujrah*.
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*. Akad yang digunakan adalah akad jual beli, *musyarakah* atau *mudharabah* dan *wakalah bi al-ujrah*.
5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*). Akad jual beli akad ijarah dan *wakalah bi al-Ujrah*.
6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*). Akad yang memungkinkan untuk dilakukan adalah akad jual beli, *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah* dan *wakalah bi al-ujrah* atau akad lain yang sesuai prinsip syariah.

Dari keseluruhan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh transaksi pembiayaan menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, sedangkan akad-akad yang lain tergantung jenis pembiayaannya. Hal ini dimungkinkan karena dengan akad ini ada *ujrah* (imbalan/upah/keuntungan) bagi penyelenggara dan pemberi pembiayaan yang memang sebuah keniscayaan dalam setiap transaksi bisnis atau transaksi keuangan.

E. Aplikasi Model Pembiayaan dalam Fintech Syariah

<https://jurnal.tabayanu.com/index.php/tabayanu>

Salah satu perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan menggunakan fintech syariah adalah PT Investree Radika Jaya (selanjutnya disebut PT. Investree). PT Investree juga adalah merupakan salah satu perseroan yang mengajukan permohonan fatwa kepada DSN MUI untuk mengeluarkan fatwa mengenai pembiayaan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah.²³ Perseroan ini menjalankan usaha bisnis pinjam meminjam dengan berbasiskan teknologi informasi. PT. Investree menerapkan *wakalah bil ujrah* dalam proses penyaluran pembiayaan *Invoice financing*. Pada fatwa MUI, transaksi ini termasuk dalam pembiayaan bagian pertama yaitu pembiayaan anjak piutang (*factoring*).

Dalam pola pembiayaan ini ada tiga yang terlibat yaitu *borrower* (peminjam atau penerima pembiayaan), *Lender* (pemberi pinjaman/pembiayaan) dan penyelenggara fintech syariah (PT. Investree Radika Jaya). *Lender* adalah pihak yang menerbitkan *invoice financing* yaitu bukti adanya tagihan.

Sistem usaha atau transaksi PT. Investree ini mengikuti pola *invoice* yang diajukan oleh *borrower* (peminjam atau penerima pembiayaan) adalah tagihan yang berasal dari usaha disektor yang halal atau perbolehkan secara syariah, serta dari perusahaan atau instansi yang tergolong baik dalam segi keuangan dan kemampuan bayar. Ini juga adalah merupakan persyaratan untuk diterimanya transaksi syariah karena berdasarkan kepada usaha yang halal bukan yang haram seperti usaha bisnis minuman keras. Jika melakukan bisnis dengan usaha minuman keras yang jelas diharamkan, maka tidak dibenarkan secara syariah transaksi pembiayaannya.

Kemudian *Lender* (pemberi pinjaman/pembiayaan) melalui PT. Investree mengambil alih tagihan tersebut dengan melakukan pembayaran kepada *borrower* atas tagihan tersebut. *Borrower* memperoleh keuntungan dengan menerima pembayaran terlebih dahulu dari Invoice tersebut. Sedangkan pemberi pinjaman memperoleh keuntungan berupa *ujrah* atas jasa talangan atau pembayaran terlebih dahulu kepada peminjam.²⁴

Dalam fatwa MUI disebutkan bahwa penyelenggara wajib menyerahkan *ujrah* kepada pemberi pembiayaan karena penerima pembiayaan sebelumnya telah memberikan *ujrah* kepada penyelenggara. Di saat penyelenggara menawarkan kepada *lender* dengan pemberian jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*) baik disertai atau tanpa disertai talangan disini terdapat akad *qardh* (hutang piutang). Jika penawaran ini disetujui oleh *lender* maka antara penyelenggara dan *lender* melakukan akad *wakalah bi al-ujrah*; pemberi pembiayaan sebagai muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil.

Selanjutnya penyelenggara dengan penerima pembiayaan untuk penagihan hutang melakukan juga akad *wakalah bi al-ujrah*; penyelenggara

²³ Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, hal. 6.

²⁴ Achmad Basori Alwi, "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang berdasarkan Syariah", *Al-Qanun*, Vol. 21, No. 2, Desember 2018, hal. 259.

<https://jurnal.tabayanu.com/index.php/tabayyanu>

sebagai wakil dan penerima pembiayaan sebagai muwakkil. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad qard kepada penerima pembiayaan/jasa.

Kesimpulan

Fintech syariah adalah sebuah transaksi keuangan yang berbasis digital atau online yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah. Saat ini yang menjadi pedoman pelaksanaannya adalah Fatwa DSN MUI no. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu juga harus mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Diharapkan kedepannya OJK dapat mengeluarkan peraturan yang khusus berkaitan dengan fintech syariah yang mulai berkembang di Indonesia.

Di dalam fatwanya DSN MUI mengungkapkan dalam pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu haruslah mempedomani akad-akad yang sesuai syariah di antaranya yang dijelaskan MUI adalah akad *al-ba'i*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al-ujrah* dan *qardh*.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan fintech syariah sangat bergantung pada harmonisasi antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, serta literasi masyarakat agar implementasi fintech syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan ekonomi digital global tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental hukum Islam.

Daftar Pustaka

al-Juzairi, Abdul Rahman al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

al-Nawawi, Muhyiddin Syarf. *Raudhab al-Thalibin*. Riyadh: Dar al-'Alam al-Kutub, 2003. Juz V.

Alwi, Achmad Basori. "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang berdasarkan Syariah", *Al-Qanun*, Vol. 21, No. 2, Desember 2018.

Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor Hadis 1271.

Hadis riwayat Tirmizi no. Hadis 1272.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/2/>,

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>.

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>.

Laporan Khusus, “Ekonomi Islam Indonesia Naik Kelas” *Majalah Gatra*, edisi 19-25 Desember 2020.

Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Mahasiswa: Hukum Asuransi dan Koperasi di Indonesia*. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013.

Muhamad dan Nurul Huda. “Fintech Syariah dan Transformasi Keuangan Digital,” *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2022): 115–128.

Murniati. “Implementasi Prinsip Syariah pada Peer to Peer Lending Syariah,” *Al-Ammal* 8, no. 1 (2023): 77–89.

Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Syarifuddin, Ahmad. “Regulasi Financial Technology Syariah di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023): 44–56.

Usanti, Trisadini Prasastinah, Fiska Silvia Raden Roro, dan Ghansham Anand. *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Surabaya: Zifatama Jawara, 2017.

Yarli, Dodi. “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 9, No 2 (2018).

Zuhailiy, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus-Dar al-Fikr, 1989. Juz IV.